



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1996 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah perlu dengan usaha intensifikasi terhadap sumber - sumber pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drf Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 No. 1)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5-Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/6/1984 tanggal 17 Januari 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 Nomor 1 yang telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/147/1993 tanggal 30 maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 nomor 12, di ubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

- b.1. Untuk tiap-tiap legalisasi surat dan atau surat Keputusan sebesar Rp.500,-.
- b.2. Untuk satu Peraturan Daerah sebesar Rp. 1.000,-
- b.3. Untuk Legalisasi Pengisian alat-alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 200,-
- b.4. Untuk Pencatatan Perkawinan melalui Catatan Sipil ;
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,-
 - Warga Negara Indonesia sebesar..... Rp. 2.000,-

b.5.	Untuk Pencatatan Perceraian melalui catatan Sipil ;	
	- Warga Negara Asing sebesar	Rp. 10.000,-
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-
b.6.	Untuk Pendaftaran Kelahiran melalui Pegawai Pencatatan Sipil ;	
	- Anak Pertama WNI	Rp. 1.000,-
	- Anak Pertama WNA	Rp. 2.500,-
	- Anak Kedua WNI	Rp. 1.000,-
	- Anak Kedua WNA	Rp. 2.500,-
	- Anak Ketiga dan seterusnya WNI	Rp. 2.000,-
	- Anak Ketiga dan seterusnya WNA	Rp. 5.000,-
b.7.	Untuk Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah bagi pemborong/pengusaha/ pedagang besar	Rp. 30.000,-
b.8.	Untuk setiap langganan PDAM sebesar	Rp. 30.000,-
b.9.	Untuk tiap Lembar Surat Ketetapan Pajak Sementara dan Retribusi :	
	- Golongan I	Rp. 500,-
	- Golongan II, III dan IV	Rp. 2.000,-
b.10.	Untuk Surat Ijin Pertunjukan	
	- Pertunjukan Orkes / Band	Rp. 5.000,-
	- Pertunjukan Kesenian Tradisional	Rp. 2.500,-
	- Pertunjukan untuk kepentingan mencari dana	Rp. 1.000,-
	- Pertunjukan Bioskop/Film Keliling/Vidio	Rp. 3.000,-
	- Pertunjukan Olah Raga	Rp. 2.500,-
b.11.	Untuk Surat Ijin memasang reklame :	
	- Reklame Spanduk	Rp. 1.000,-
	- Reklame papan sejenisnya	Rp. 2.000,-
	- Reklame Keliling	Rp. 1.000,-
b.12.	Untuk satu lembar Surat yang diligalisir oleh camat sebesar	Rp. 300,-
b.13.	Untuk satu Lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Camat sebesar	Rp. 300,-
b.14.	Untuk tiap akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh camat	Rp. 2.000,-
b.15.	Untuk satu Surat Keterangan Imunisasi dan surat keterangan calon pengantin masing-masing sebesar Rp. 1.500,-	
b.16.	Untuk surat Ijin Tebang kayu jati untuk Pribadi (Rekomendasi) dari Bupati sebesar	Rp. 15.000,-
b.17.	Untuk surat Ijin tempat usaha sebesar.....	Rp. 2.500,-

b.18.	Untuk surat ijin Pajak Pendaftaran Perusahaan sebesar	Rp. 2.500,-
b.19.	Untuk kutipan akte Pengakuan :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 2.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 5.000,-
b.20.	Untuk Pendaftaran Gati nama melalui catatan sipil	Rp. 1.000,-
b.21.	Untuk Legalisasi Kutipan akta kelahiran :	
	- Warga negara Indonesia	Rp. 200,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 1.000,-
b.22.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perkawinan :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 300,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 1.500,-
b.23.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perceraian :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 500,-
	- warga Negara Asing	Rp. 2.500,-
b.24.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perkawinan ;	
	- Warga Negara Indonesia.....	Rp. 100,-
	- Warga Negara Asing.....	Rp. 500,-
b.25.	Untuk Surat ijin sewa lapangan / Alon-alon sebesar	Rp. 2.000,-
b.26.	Untuk Ijin Siaran Reklame di RSPD :	
	- Untuk jangka waktu 1 hari s/d 1 bulan	Rp. 1000,-
	- Untuk jangka waktu 1 bulan s/d 3 bulan	Rp. 2.000,-
	- Untuk jangka waktu 3 bulan s/d 6 bulan	Rp. 5.000,-
	- Untuk jangka waktu 6 bulan s/d 1 tahun	Rp. 10.000,-
b.27.	Untuk Surat Ijin menempati los pasar :	
	- Klas I.....	Rp. 1.000,-
	- Klas II	Rp. 700,-
	- Klas III dan IV	Rp. 500,-
b.28.	Untuk Surat Ijin menempati Kios pasar :	
	- Klas I	Rp. 2.500,-
	- Klas II	Rp. 1.500,-
	- Klas III	Rp. 1.000,-
b.29.	Untuk penyelesaian jual beli hewan besar di pasar Hewan Pemerintah, tiap ekor sebesar	Rp. 500,-

b.30. Untuk Ijin Lokasi sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Feb 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur kapala Daerah Tingkat I

Tanggal : 10 April 1996 Nomor : 188.3/98/1996

JAWA TENGAH

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

Kepala Biro Hukum

Ymt

ADJI HAIFIEDZ AMIDJOJO, BcHK

Penata Tingkat I

NIP. 500 041 761

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1996
Seri B Nomor 3

Pada tanggal 17 April 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

NIP. 500 042 180